



**PUTUSAN**

Nomor 641/Pid.B/2023/PN Bkn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Betra Ramadio als Dio Bin Eri Akmal;**
2. Tempat lahir : Tambang;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/3 Oktober 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun I Sungai Pinang Rt 002 Rw 002 Desa

Sungai Pinang Kec. Tambang Kab. Kampar;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa Betra Ramadio als Dio Bin Eri Akmal ditangkap tanggal 4

Agustus 2023 dan selanjutnya ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 2 November 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 6 November 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 29 November 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 November 2023 sampai dengan tanggal 28 Januari 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 29 Januari 2024 sampai dengan tanggal 27 Februari 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 641/Pid.B/2023/PN Bkn tanggal 31 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 641/Pid.B/2023/PN Bkn tanggal 31 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Betra Ramadio Als Dio Bin Eri Akmal** bersalah melakukan tindak pidana "*Penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat terhadap saksi korban M. Riyan Alfayet*", sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Pertama melanggar Pasal 351 Ayat (2) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Betra Ramadio Als Dio Bin Eri Akmal** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah pisau;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan secara lisan dalam permohonannya dipersidangan pada pokoknya mohon dihukum seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa atas pembelaan/ pledooi Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah menanggapi secara lisan pula dalam Repliknya dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada tuntutan pidananya, sedangkan Terdakwa menyatakan dalam Dupliknya yang disampaikan secara lisan dipersidangan pada hari dan tanggal itu juga yang pada pokoknya menyatakan bertetap pula pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **Pertama**

Bahwa ia Terdakwa **Betra Ramadio Als Dio Bin Eri Akmal**, pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2023 atau setidaknya dalam Tahun 2023 bertempat di depan Kantor KUA di Jalan SMA Desa Sungai Pinang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, *Penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat terhadap saksi korban M. RIYAN ALFAYET* . Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi korban M. RIYAN ALFAYET datang bersama dengan saksi Ayu ke depan Kantor KUA di Jalan SMA Desa Sungai Pinang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar untuk berjumpa dengan Terdakwa, tidak lama kemudian datang Terdakwa

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 641/Pid.B/2023/PN Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bersama dengan saksi Nando dan saksi Bayu, sesampainya di tempat tersebut lalu Terdakwa yang membawa 1 (satu) unit pisau langsung mengejar saksi korban M. RIYAN ALFAYET, kemudian Terdakwa langsung mengayunkan pisau tersebut kepada saksi korban M. RIYAN ALFAYET dan langsung mengenai pergelangan tangan kiri saksi korban M. RIYAN ALFAYET, kemudian saksi korban M. RIYAN ALFAYET langsung menepis dengan tangan kanan saksi korban M. RIYAN ALFAYET, yang mana akibat serangan tersebut pergelangan tangan kiri dan lengan tangan kanan saksi korban M. RIYAN ALFAYET mengalami luka, setelah itu saksi Nando langsung menarik Terdakwa dan memisahkan Terdakwa dengan saksi korban M. RIYAN ALFAYET, dan saksi korban M. RIYAN ALFAYET yang mengalami luka langsung dibawa ke rumah sakit oleh saksi Ayu untuk dilakukan perawatan.

- Bahwa berdasarkan Hasil Visum et Repertum An. M. Riyan Al fayet Nomor: 162/RSAB-PNM/VER/IV/KH tanggal 25 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah oleh dr. Rismita Saldeni selaku Dokter Pemeriksa yang memeriksa saksi M. Riyan Al fayet pada Rumah Sakit Awal Bros Panam dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- a) Tanda-tanda vital ditemukan tekanan darah seratus tiga puluh dua per tujuh puluh empat milimeter air raksa, frekuensi nadi delapan puluh tujuh kali per menit, laju pernapasan dua puluh dua kali per menit, dan suhu tiga puluh enam koma lima derajat celcius.
- b) Pada lengan bawah kanan bagian dalam lima belas sentimeter dibawah lipat siku terdapat luka terbuka tepi rata dasar otot dengan ukuran sepuluh sentimeter kali empat sentimeter.
- c) Tepat pada pergelangan tangan kiri bagian dalam terdapat luka terbuka berbentuk setengah lingkaran tepi rata dasar tulang dengan diameter sepuluh sentimeter. Tampak perdarahan aktif dari pembuluh nadi yang putus.

## KESIMPULAN:

Pada pemeriksaan korban laki-laki berusia dua puluh lima tahun ditemukan luka terbuka di lengan bawah kanan dan pergelangan tangan kiri. Cedera tersebut telah mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan/pencaharian untuk sementara waktu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 351 Ayat (2) KUHPidana;

## Atau Kedua

Bahwa ia Terdakwa **Betra Ramadio Als Dio Bin Eri Akmal**, pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 641/Pid.B/2023/PN Bkn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2023 atau setidaknya-tidaknya dalam Tahun 2023 bertempat di depan Kantor KUA di Jalan SMA Desa Sungai Pinang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, *tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk.* Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi korban M. RIYAN ALFAYET datang bersama dengan saksi Ayu ke depan Kantor KUA di Jalan SMA Desa Sungai Pinang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar untuk berjumpa dengan Terdakwa, tidak lama kemudian datang Terdakwa Bersama dengan saksi Nando dan saksi Bayu, yang mana Terdakwa membawa 1 (satu) unit pisau tajam dan kemudian sesampainya di tempat tersebut Terdakwa langsung mengejar saksi korban M. RIYAN ALFAYET dengan menggunakan 1 (satu) unit pisau tajam yang Terdakwa bawa, dan Terdakwa langsung mengayunkan pisau tersebut kepada saksi korban M. RIYAN ALFAYET dan langsung mengenai pergelangan tangan kiri saksi korban M. RIYAN ALFAYET, kemudian saksi korban M. RIYAN ALFAYET langsung menepis dengan tangan kanan saksi korban M. RIYAN ALFAYET, yang mana akibat serangan tersebut pergelangan tangan kiri dan lengan tangan kanan saksi korban M. RIYAN ALFAYET mengalami luka, setelah itu saksi Nando langsung menarik Terdakwa dan memisahkan Terdakwa dengan saksi korban M. RIYAN ALFAYET, dan saksi korban M. RIYAN ALFAYET yang mengalami luka langsung dibawa ke rumah sakit oleh saksi Ayu untuk dilakukan perawatan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **M.Riyan Alfayet** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
  - Bahwa Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap diri saksi pada Rabu tanggal 02 Agustus 2023 sekira pukul 23.00 Wib, bertempat di depan Kantor KUA di Jalan SMA Desa Sungai Pinang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar;
  - Bahwa kejadian tersebut berawal ketika saksi berjanji dengan Terdakwa untuk bertemu di depan kantor KUA di Kecamatan Tambang, lalu saksi pergi bersama dengan saksi Ayu yang merupakan istri dari saksi, dan setelah saksi tiba di tempat tersebut lalu datang Terdakwa bersama dengan teman-temannya dan kemudian Terdakwa langsung mengejar saksi dan menyerang saksi dengan menggunakan pisau yang dibawa oleh Terdakwa dan mengayunkannya ke arah saksi, lalu saksi berusaha menangkis serangan Terdakwa dengan menggunakan kedua tangan saksi dan kemudian kedua tangan saksi langsung mengalami luka robek;
  - Bahwa selanjutnya teman-teman Terdakwa menghentikan perbuatan Terdakwa untuk meleraai Terdakwa dan saksi, selanjutnya saksi dibawa oleh saksi Ayu menuju RS Awal Bros di Panam;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
2. **Ayu Lestari** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
  - Bahwa saksi diperiksa sehubungan penganiayaan yang dilakukan Terdakwa pada Rabu tanggal 02 Agustus 2023 sekira pukul 23.00 Wib, bertempat di depan Kantor KUA di Jalan SMA Desa Sungai Pinang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar terhadap saksi M Riyan Alfayet;
  - Bahwa korban atas perbuatan Terdakwa tersebut adalah suami saksi;
  - Bahwa kejadian tersebut berawal ketika saksi bersama dengan saksi Fayet pergi kantor KUA di Kecamatan Tambang untuk bertemu dengan Terdakwa, dan setelah saksi tiba di tempat tersebut lalu datang Terdakwa bersama dengan teman-temannya dan langsung mengejar saksi Fayet dan menyerang saksi Fayet dengan menggunakan pisau yang dibawa oleh Terdakwa dan mengayunkannya kearah saksi Fayet, lalu saksi Fayet berusaha menangkis serangan Terdakwa dengan menggunakan kedua tangan saksi Fayet dan kemudian kedua tangan saksi Fayet langsung mengalami luka robek.
  - Bahwa perbuatan Terdakwa berhenti setelah teman-teman Terdakwa menghentikan perbuatan Terdakwa untuk meleraai Terdakwa dan saksi Fayet, selanjutnya saksi yang melihat saksi Fayet penuh dengan luka di

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 641/Pid.B/2023/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangannya langsung membawa saksi Fayet ke RS Awal Bros Panam untuk mendapatkan pengobatan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. **Bayu Anggara** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan penganiayaan yang dilakukan Terdakwa pada Rabu tanggal 02 Agustus 2023 sekira pukul 23.00 Wib, bertempat di depan Kantor KUA di Jalan SMA Desa Sungai Pinang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar terhadap saksi M Riyan Alfayet;
- Bahwa saksi datang ke kantor KUA tersebut dengan berboncengan bersama saksi Aldo, sedangkan Terdakwa datang berboncengan bersama saksi Nando dan ketika Terdakwa sampai di kantor KUA tersebut, lalu Terdakwa langsung pergi menghampiri saksi Fayet, namun saksi tidak melihat jelas dikarenakan lokasi kejadian sangat gelap;
- Bahwa saksi mengetahui saksi Fayet mengalami luka di tangannya setelah melihat saksi Fayet memegang tangannya dan berlumuran dengan darah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. **Geovanni Ernando** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan penganiayaan yang dilakukan Terdakwa pada Rabu tanggal 02 Agustus 2023 sekira pukul 23.00 Wib, bertempat di depan Kantor KUA di Jalan SMA Desa Sungai Pinang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar terhadap saksi M Riyan Alfayet.
- Bahwa saksi menerangkan dirinya datang ke kantor KUA tersebut dengan berboncengan bersama dengan Terdakwa.
- Bahwa saksi dirinya datang ke kantor KUA tersebut atas ajakan Terdakwa, yang mengatakan akan menjumpai saksi Fayet.
- Bahwa ketika sampai di kantor KUA tersebut, lalu Terdakwa langsung pergi menghampiri saksi Fayet, namun saksi tidak melihat jelas dikarenakan lokasi kejadian sangat gelap;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa Terdakwa membawa 1 (satu) unit pisau;
- Bahwa saksi mengetahui saksi Fayet mengalami luka di tangannya setelah melihat saksi Fayet memegang tangannya dan berlumuran dengan darah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

5. **Aldo Rivaldi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan penganiayaan yang dilakukan Terdakwa pada Rabu tanggal 02 Agustus 2023 sekira pukul 23.00 Wib, bertempat di depan Kantor KUA di Jalan SMA Desa Sungai Pinang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar terhadap saksi M Riyan Alfayet;
- Bahwa saksi datang ke kantor KUA tersebut dengan berboncengan bersama saksi Aldo, sedangkan Terdakwa datang berboncengan bersama saksi Nando dan ketika Terdakwa sampai di kantor KUA tersebut, lalu Terdakwa langsung pergi menghampiri saksi Fayet, namun saksi tidak melihat jelas dikarenakan lokasi kejadian sangat gelap;
- Bahwa saksi mengetahui saksi Fayet mengalami luka di tangannya setelah melihat saksi Fayet memegang tangannya dan berlumuran dengan darah; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap M Riyan Alfayet pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 sekira pukul 23.00 WIB, bertempat di depan Kantor KUA di Jalan SMA Desa Sungai Pinang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan penganiayaan kepada saksi Fayet, dengan cara menyerang menggunakan pisau yang Terdakwa bawa;
- Bahwa Terdakwa menyerang saksi Fayet setelah tiba di kantor KUA tersebut, dan langsung loncat dari sepeda motor lalu mengejar saksi Fayet;
- Bahwa Terdakwa menyerang saksi Fayet dengan cara mengayunkan pisau yang Terdakwa bawa ke arah saksi Fayet, namun saksi Fayet berusaha menangkis dengan kedua tangannya;
- Bahwa Terdakwa melihat luka di kedua tangan saksi Fayet, setelah Terdakwa mengayunkan pisaunya.
- Bahwa Terdakwa melakukan penyerangan tersebut dikarenakan sakit hati atas ucapan dari saksi Fayet;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah pisau;
- barang bukti tersebut telah disita menurut hukum dan dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga mengajukan bukti-bukti surat berupa :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Visum et Repertum An. M. Riyan Al fayet Nomor: 162/RSAB-PNM/VER/IV/KH tanggal 25 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah oleh dr. Rismita Saldeni selaku Dokter Pemeriksa yang memeriksa saksi M. Riyan Al fayet pada Rumah Sakit Awal Bros Panam dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- a) Tanda-tanda vital ditemukan tekanan darah seratus tiga puluh dua per tujuh puluh empat milimeter air raksa, frekuensi nadi delapan puluh tujuh kali per menit, laju pernapasan dua puluh dua kali per menit, dan suhu tiga puluh enam koma lima derajat celsius.
- b) Pada lengan bawah kanan bagian dalam lima belas sentimeter dibawah lipat siku terdapat luka terbuka tepi rata dasar otot dengan ukuran sepuluh sentimeter kali empat sentimeter.
- c) Tepat pada pergelangan tangan kiri bagian dalam terdapat luka terbuka berbentuk setengah lingkaran tepi rata dasar tulang dengan diameter sepuluh sentimeter. Tampak perdarahan aktif dari pembuluh nadi yang putus.

## Kesimpulan:

Pada pemeriksaan korban laki-laki berusia dua puluh lima tahun ditemukan luka terbuka di lengan bawah kanan dan pergelangan tangan kiri. Cedera tersebut telah mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan/pencarian untuk sementara waktu.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 sekitar pukul 23.00 Wib saksi korban M. Riyan Alfayet datang bersama dengan saksi Ayu ke depan Kantor KUA di Jalan SMA Desa Sungai Pinang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar untuk berjumpa dengan Terdakwa, tidak lama kemudian datang Terdakwa bersama dengan saksi Nando dan saksi Bayu, sesampainya di tempat tersebut lalu Terdakwa yang membawa 1 (satu) unit pisau langsung mengejar saksi korban M. Riyan Alfayet, kemudian Terdakwa langsung mengayunkan pisau tersebut kepada saksi korban M. Riyan Alfayet dan langsung mengenai pergelangan tangan kiri saksi korban M. Riyan Alfayet, kemudian saksi korban M. Riyan Alfayet langsung menepis dengan tangan kanan saksi korban M. Riyan Alfayet, yang mana akibat serangan tersebut pergelangan tangan kiri dan lengan tangan kanan saksi korban M. Riyan Alfayet mengalami luka, setelah itu saksi Nando langsung menarik Terdakwa dan memisahkan Terdakwa dengan saksi korban M. Riyan Alfayet, dan saksi korban M. Riyan Alfayet yang mengalami luka langsung dibawa ke rumah sakit oleh saksi Ayu untuk dilakukan perawatan;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 641/Pid.B/2023/PN Bkn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Hasil Visum et Repertum An. M. Riyan Al fayet Nomor: 162/RSAB-PNM/VER/IV/KH tanggal 25 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah oleh dr. Rismita Saldeni selaku Dokter Pemeriksa yang memeriksa saksi M. Riyan Al fayet pada Rumah Sakit Awal Bros Panam dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
  - a) Tanda-tanda vital ditemukan tekanan darah seratus tiga puluh dua per tujuh puluh empat milimeter air raksa, frekuensi nadi delapan puluh tujuh kali per menit, laju pernapasan dua puluh dua kali per menit, dan suhu tiga puluh enam koma lima derajat celsius;
  - b) Pada lengan bawah kanan bagian dalam lima belas sentimeter dibawah lipat siku terdapat luka terbuka tepi rata dasar otot dengan ukuran sepuluh sentimeter kali empat sentimeter;
  - c) Tepat pada pergelangan tangan kiri bagian dalam terdapat luka terbuka berbentuk setengah lingkaran tepi rata dasar tulang dengan diameter sepuluh sentimeter. Tampak perdarahan aktif dari pembuluh nadi yang putus;

## Kesimpulan:

Pada pemeriksaan korban laki-laki berusia dua puluh lima tahun ditemukan luka terbuka di lengan bawah kanan dan pergelangan tangan kiri. Cedera tersebut telah mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan/pencarian untuk sementara waktu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa
2. Unsur Melakukan Penganiayaan menyebabkan luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

### Ad. 1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa unsur '**barangsiapa**' berarti **subyek hukum baik seorang tertentu a persoon (natuurlijke persoon) maupun badan hukum (recht persoon) yang memiliki hak dan kewajiban dan yang tunduk terhadap hukum pidana yang berlaku di Indonesia** (vide Pasal 2 sampai

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 641/Pid.B/2023/PN Bkn



dengan Pasal 9 KUHP) dan yang karena perbuatannya disangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidana dan mampu bertanggungjawab atas perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa/ Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa **Betra Ramadio Als Dio Bin Eri Akmal** yang setelah diperiksa identitasnya ternyata mempunyai identitas yang sama dengan identitas Terdakwa yang dimaksud oleh Jaksa/ Penuntut Umum dalam surat dakwaannya sebagaimana **telah dibenarkan pula oleh Terdakwa dan saksi-saksi, akan tetapi apakah perbuatan itu dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa atau tidak, maka akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan unsur-unsur yang lainnya;**

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur **"barangsiapa"** telah terbukti/ terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu :

**Ad. 2. Unsur Melakukan Penganiayaan menyebabkan luka berat;**

Menimbang, bahwa KUHP tidak ada memberikan definisi dari "Penganiayaan". Berdasarkan yurisprudensi, yang dimaksud dengan "Penganiayaan (*mishandeling*)" adalah dengan sengaja merusak kesehatan orang lain, dengan tujuan menyebabkan perasaan tidak enak (*penderitaan*), rasa sakit (*pijn*), atau luka. Pemenuhan dari tujuan yang dimaksud di atas bersifat alternatif. Jadi, dengan timbulnya salah satu akibat, yakni berupa perasaan tidak enak (*penderitaan*) saja, rasa sakit (*pijn*) saja, atau luka saja, maka unsur "Penganiayaan (*mishandeling*)" tersebut telah terbukti;

Menimbang, Menurut Pasal 90 KUHP yang dimaksud dengan luka berat adalah jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang dapat menimbulkan bahaya maut, tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian, kehilangan salah satu panca indera, mendapat cacat berat, cacat sehingga jelek rupanya, karena ada sesuatu anggota badan yang putus, misalnya hidungnya rompong, daun telinganya teriris putus, jari tangan atau kakinya putus dan sebagainya, menderita sakit lumpuh, terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih, gugurnya atau matinya kandungan seorang perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dipersidangan terungkap ternyata pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 sekitar pukul 23.00 Wib saksi korban M. Riyan Alfayet datang bersama dengan saksi Ayu ke depan Kantor KUA di Jalan SMA Desa Sungai Pinang



Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar untuk berjumpa dengan Terdakwa, tidak lama kemudian datang Terdakwa bersama dengan saksi Nando dan saksi Bayu, sesampainya di tempat tersebut lalu Terdakwa yang membawa 1 (satu) unit pisau langsung mengejar saksi korban M. Riyan Alfayet, kemudian Terdakwa langsung mengayunkan pisau tersebut kepada saksi korban M. Riyan Alfayet dan langsung mengenai pergelangan tangan kiri saksi korban M. Riyan Alfayet, kemudian saksi korban M. Riyan Alfayet langsung menepis dengan tangan kanan saksi korban M. Riyan Alfayet, yang mana akibat serangan tersebut pergelangan tangan kiri dan lengan tangan kanan saksi korban M. Riyan Alfayet mengalami luka, setelah itu saksi Nando langsung menarik Terdakwa dan memisahkan Terdakwa dengan saksi korban M. Riyan Alfayet, dan saksi korban M. Riyan Alfayet yang mengalami luka langsung dibawa ke rumah sakit oleh saksi Ayu untuk dilakukan perawatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Visum et Repertum An. M. Riyan Al fayet Nomor: 162/RSAB-PNM/VER/IV/KH tanggal 25 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah oleh dr. Rismita Saldeni selaku Dokter Pemeriksa yang memeriksa saksi M. Riyan Al fayet pada Rumah Sakit Awal Bros Panam dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- a) Tanda-tanda vital ditemukan tekanan darah seratus tiga puluh dua per tujuh puluh empat milimeter air raksa, frekuensi nadi delapan puluh tujuh kali per menit, laju pernapasan dua puluh dua kali per menit, dan suhu tiga puluh enam koma lima derajat celcius;
- b) Pada lengan bawah kanan bagian dalam lima belas sentimeter dibawah lipat siku terdapat luka terbuka tepi rata dasar otot dengan ukuran sepuluh sentimeter kali empat sentimeter;
- c) Tepat pada pergelangan tangan kiri bagian dalam terdapat luka terbuka berbentuk setengah lingkaran tepi rata dasar tulang dengan diameter sepuluh sentimeter. Tampak perdarahan aktif dari pembuluh nadi yang putus;

**Kesimpulan:**

Pada pemeriksaan korban laki-laki berusia dua puluh lima tahun ditemukan luka terbuka di lengan bawah kanan dan pergelangan tangan kiri. Cedera tersebut telah mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan/pencaharian untuk sementara waktu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dihubungkan dengan pengertian unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa dengan cara mengayunkan pisau yang menyebabkan pergelangan tangan kiri dan lengan tangan kanan saksi korban M. Riyan Alfayet mengalami luka telah menimbulkan penyakit atau halangan



dalam menjalankan pekerjaan jabatan/pencabutan untuk sementara waktu, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dapatlah dikategorikan melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat, dengan demikian unsur ini telah terbukti/ terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah pisau;

oleh karena pemeriksaan perkara telah selesai dan tidak memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan Saksi M.Riyan Alfayet mengalami luka-luka;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga mempelancar jalannya persidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (2) KUHP dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## Mengadili

1. Menyatakan Terdakwa **Betra Ramadio Als Dio Bin Eri Akmal** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penganiayaan mengakibatkan luka berat** sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah pisau;

## Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **Senin** tanggal **5 Februari 2024** oleh kami, **Ersin, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Angelia Renata, S.H.** dan, **Aulia Fhatma Widhola, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **6 Februari 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Nurasiah S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **Pradipta Prihantono, S.H.** Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Angelia Renata, S.H.**

**Ersin, S.H., M.H.,**

**Aulia Fhatma Widhola, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 641/Pid.B/2023/PN Bkn





**Nurasiah SH**